



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh :

Winoto bin Ponirun, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Cinta Mulya, Desa Sukaraya, Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 20/Pdt.P/2018/PA.Msb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:
 - **Wagiyanti binti Winoto**, tempat dan tanggal lahir, Sukaraya 17 Pebruari 2003, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Cinta Mulya, Desa Sukaraya, Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara; dengan seorang laki laki bernama :
 - **Subani bin Suratman**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Dusun Sadar, Desa Sadar, Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara; yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut dengan alasan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah demikian eratnya sehingga membuat Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan yaitu melanggar norma norma agama;
4. Bahwa olehnya itu orangtua dan keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada yang keberatan;
5. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi menjadi ibu rumah tangga dan begitupun juga dengan calon suaminya telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Wagiyanti binti Winoto) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Subani bin Suratman);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dulu dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu Wagiyanti binti Winoto, umur 15 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Cinta Mulya, Desa Sukaraya, Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia memiliki hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama Subani bin Suratman;
- Bahwa ia sudah sepakat dengan calon suaminya untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan dan rencana pernikahan tersebut sudah dibicarakan bersama keluarga dan disetujui;
- Bahwa ia masih berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan calon suaminya juga masih berstatus jejak;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa ia dan calon suaminya sudah melaporkan rencana pernikahannya ke KUA setempat namun ditolak karena ia belum berusia 16 tahun dan harus meminta penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;
- Bahwa ia sudah siap menjalani kehidupan berumah tangga bersama calon suaminya tersebut;
- Bahwa ia dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan pacaran;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Subani bin Suratman, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Dusun Sadar, Desa Sadar, Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia mengenal anak Pemohon dan sudah lama berpacaran serta ia dengan anak Pemohon sudah sepakat untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan anak Pemohon sudah dibicarakan dengan pihak keluarga dan disetujui;

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia masih berstatus jejaka dan anak Pemohon masih berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa ia saat ini bekerja sebagai buruh harian kelapa sawit dengan penghasilan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa ia dan anak Pemohon sudah melaporkan rencana pernikahannya ke KUA setempat namun ditolak karena anak Pemohon belum berusia 16 tahun dan harus meminta penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;
- Bahwa ia yakin bahwa anak Pemohon sudah dewasa dan sudah mampu secara lahir dan bathin untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri dan Ibu rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Winoto) Nomor 7322020701770002 tanggal 24 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Winoto) Nomor 7322020602052361 tanggal 4 Pebruari 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Wagiyanti) Nomor 00783/IST/A/BK-KB/LU/2008 tanggal 28 Juli 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi surat penolakan pernikahan atas nama anak Pemohon Nomor B-23/KUA.21.11.02/PW.01/01/2018 tanggal 19 Januari 2018 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Abdul Majid bin Abu, umur 54 tahun, pekerjaan Sekertaris Desa Sadar, bertempat kediaman di Dusun Sadar, Desa Sadar, Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon karena saat ini anak Pemohon masih berusia 15 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi dan memilih untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- bahwa saksi tahu jika saat ini calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh kelapa sawit;
- bahwa saksi tahu jika calon suami anak Pemohon mempunyai kelakuan baik;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut namun tanggal pelaksanaan pernikahannya menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Wahmat bin Ruhayat, umur 50 tahun, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Cinta Mulya, Desa Sukaraya, Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon saat ini telah menjalin hubungan asmara/pacaran dengan laki laki yang bernama Subani selama 1 tahun lebih lamanya dan akan segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sering berkunjung kerumah Pemohon dan saksi sering melihat anak Pemohon dengan calon suaminya keluar bersama;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa saksi tahu jika anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap membina membina rumah tangga dan bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berusia 15 tahun sehingga pernikahannya ditolak oleh KUA setempat;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang orang tua yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon diberi dispensasi kawin yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah P.1, P.2, P.3 dan P.4, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut dibenarkan oleh Pemohon, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi KTP Pemohon yang memberi bukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa P.2 dan P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak yang bernama Wagiyanti, yang saat ini masih berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa P.4 adalah fotokopi asli surat keterangan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena anak Pemohon belum berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan para saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Wagiyanti binti Winoto, umur 15 tahun menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Subani bin Suratman, umur 19 tahun;

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejak tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
4. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 16 tahun;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan siap menjadi isteri yang bertanggungjawab dan calon suami anak Pemohon siap menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 16 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi patokannya bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauhmana kualitas kesiapan calon mempelai;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 16 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak pria sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan "baligh" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "baligh", maka undang-undang menetapkan 16 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 16 tahun tapi sudah "baligh", Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 16 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah dilakukannya hubungan suami isteri oleh anak Pemohon dengan calon suaminya, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Pemohon dengan calon isterinya, praktis akan mengakibatkan madharat yang lebih besar bagi anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Majelis Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi kedua anak tersebut guna menghindari madharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Wagiyanti binti Winoto untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Sabani bin Suratman;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Mahyuddin, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.HI.**, sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Ummu Kalsum, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Mahyuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Lusiana Mahmudah, S.HI.

halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PA Msb.



Panitera Pengganti,

Ummu Kalsum, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 135.000.00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000.00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000.00 |
| Jumlah | : Rp. 226.000.00 |

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)